



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati Demak telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2024 telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak melalui Komisi-Komisi dengan hasil berupa rekomendasi/catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Rekomendasi/Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan hasil rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/3/KOM.A/DPRD/2025 tanggal 20 Maret 2025, membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2024;
  2. Laporan hasil rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/2/KOM.B/DPRD/2025 tanggal 20 Maret 2025, membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2024;
  3. Laporan hasil rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/2/KOM.C/DPRD/2025 tanggal 20 Maret 2025, membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2024;
  4. Laporan hasil rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/2/KOM.D/DPRD/2025 tanggal 20 Maret 2025, membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2024;

5. Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Bapemperda serta Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak Nomor 172.14/5/R.KONSULTASI/DPRD/2025 tanggal 21 April 2025 membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rekomendasi/Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak merekomendasikan kepada Bupati Demak agar memperhatikan dan melaksanakan Rekomendasi/Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 22 April 2025

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,  
ZAYINUL FATA 

